



SALINAN

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN DESA GAMBASAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GAMBASAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA GAMBASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMBASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Desa serta meningkatkan pendapatan asli Desa, perlu adanya penyertaan modal berupa penambahan modal pada Badan Usaha Milik Desa “MITRA SEJAHTERA” yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gambasan Pada Badan Usaha Milik Desa Gambasan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Gambasan tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
13. Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2024 Nomor 3);

14. Peraturan Desa Gambasan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gambasan (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Desa Gambasan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gambasan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Desa Gambasan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gambasan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2025 Nomor 12);
17. Peraturan Desa Gambasan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Gambasan (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBASAN

dan

KEPALA DESA GAMBASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA GAMBASAN KEPADA BADAN
USAHA MILIK DESA GAMBASAN MITRA SEJAHTERA
TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera.
5. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Desa atau pengalihan kepemilikan barang milik Desa pada BUM Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal pada BUM Desa Mitra Sejahtera dimaksudkan untuk:

- a. peningkatan dan pengembangan usaha BUM Desa Gambasan;
dan
- b. memperkuat struktur permodalan BUM Desa Mitra Sejahtera.

Pasal 3

Penyertaan Modal pada BUM Desa Mitra Sejahtera bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kinerja BUM Desa Mitra Sejahtera;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. investasi yang berkelanjutan;
- d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa;
- e. meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Desa.

BAB III

SUMBER, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada BUM Desa Mitra Sejahtera bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan, dan merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal pada BUM Desa Mitra Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri uang senilai Rp. 213.000.000.- (dua ratus tiga belas juta rupiah)
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penambahan modal BUM Desa.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari Penyertaan Modal pada BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gambasan Gambasan.

Ditetapkan di : Gambasan
Pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA DESA GAMBASAN

ttd.

WAHYU CINTO GUMONO

Diundangkan di : Gambasan
Pada tanggal : 28 Februari 2025

SEKRETARIS DESA GAMBASAN,

ttd.

KURNIAWAN MARGIARTO
LEMBARAN DESA GAMBASAN TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Gambasan,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Kurniawan Margiarto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA GAMBASAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GAMBASAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA MITRA SEJAHTERA TAHUN 2025

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

...

Pasal 2

...

Dst.